



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 245 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM PELAKSANA PROVINSI PROGRAM
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu penyebab kemiskinan di wilayah Kecamatan adalah rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar antara lain berupa infrastruktur perhubungan/transportasi, infrastruktur produksi dan pendukung pemasaran pertanian, perikanan, peternakan, industri dan pariwisata serta infrastruktur air bersih dan sanitasi;
 - b. bahwa untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah dan mendorong kegiatan sektor pertanian serta sektor komplemennya di wilayah kecamatan untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, perlu diselenggarakan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa sesuai dengan Diktum KEENAM Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 164/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Lokasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun Anggaran 2017, dalam melaksanakan program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Pusat menunjuk Tim Pelaksana Pusat serta Pemerintah Daerah menunjuk Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Provinsi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *h*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan** :
- a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1059/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 164/KPTS/M/2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Lokasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2017;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-033.05.1.486661/2017, tanggal 07 Desember 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pelaksana Provinsi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki peran, fungsi dan tugas sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan Program di Tingkat Provinsi dan Kabupaten;
 - b. memberikan arahan pelaksanaan dan pengendalian program, serta memastikan bahwa proses kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah;
 - c. mengkoordinasikan substansi dan pelaksanaan program di Provinsi dan Kabupaten;
 - d. mensinergikan kegiatan pusat dan daerah; **L**

- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di Tingkat Provinsi dan Kabupaten;
- f. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, monitoring dan pelaporan dengan Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten;
- g. melakukan Pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan Badan Kerjasama Antar Desa terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- h. membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan turun tangan yang diperlukan; dan
- i. mempersiapkan dokumen pencairan dana (SPP dan SPM) ke KPPN berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen kemajuan pelaksanaan yang disusun oleh Badan Kerjasama Antar Desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2017

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,

✓

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Direktur Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
6. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
7. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
8. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT di Kupang;
9. Tim Pelaksana Provinsi masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 245 / KEP / HK / 2017**TANGGAL** : 4 SEPTEMBER 2017

**TIM PELAKSANA PROVINSI PROGRAM
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Pengarah	a. mensosialisasikan Program di Tingkat Provinsi dan Kabupaten;
2.	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Penanggungjawab	b. memberikan arahan pelaksanaan dan pengendalian program, serta memastikan bahwa proses kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan PISEW;
3.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Ketua	c. mengkoordinasikan substansi dan pelaksanaan program di Provinsi dan Kabupaten;
4.	Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Wakil Ketua	d. mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;
5.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di Tingkat Provinsi dan Kabupaten;
6.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan Permukiman pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	f. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, monitoring dan pelaporan dengan Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten;
7.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada BPMPD Provinsi NTT	Anggota	g. melakukan Pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan BKAD terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
			h. membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan; dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	i. mempersiapkan dokumen pencairan dana (SPP dan SPM) ke KPPN berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen kemajuan pelaksanaan yang disusun oleh BKAD.
9.	Yublina D. Bunga, ST, MT/ Staf pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
10.	Selvi D. Hekboy, ST/ Staf pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
11.	Romie D. Haba, SST/ Staf pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
12.	Eko Y. Wahyudi, ST/ Staf pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
13.	Menase Alaukari/ Staf pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
14.	Lidya E. Kini, ST, MT/ Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
15.	Asar Manuel Manoe, ST/ Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

✓

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014